



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln. Manguni No. 7B Sasaran - Tondano Telp/Fax : (0431) 321909 (0431) 7233055
E-mail : kppt.15@gmail.com / dpmpstsp.minahasa@gmail.com Website : www.dpmpstsp-minahasa.com

SURAT IZIN OPERASIONAL PAUD

Nomor : 61 / 04 / 1 / 2021

- MEMBACA** : Surat Permohonan dari : **ANASYA SUMUAL, S.Pd**
Nama Lembaga : Taman Kanak – Kanak (TK) GP “VICTORY” RANOMERUT
Alamat Lembaga : Desa Ranomerut Kec. Eris
- MENIMBANG** : Bahwa Permohonan dimaksud sesuai dengan penelitian kami telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Surat Izin Operasional PAUD Taman Kanak – Kanak (TK) .
- MENGINGAT**
1. Undang-Undang No. 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
 2. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa.
 8. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 36 Tahun 2016 tentang Penetapan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa.
 9. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha Dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa.
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN PERTAMA** : Memberikan Izin kepada
1. Nama Lembaga Penyelenggara : Taman Kanak – Kanak (TK) GP “VICTORY” RANOMERUT
 2. Alamat Lembaga Penyelenggara : Desa Ranomerut Kec. Eris
 3. Nama Ketua / Penyelenggara : **ANASYA SUMUAL, S.Pd**
- KEDUA** : Surat Izin Operasional ini berlaku sejak dikeluarkan dan selama kegiatan PAUD berjalan.
- KETIGA** : Kepada pemegang Surat Izin diwajibkan mentaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK setiap tiga bulan sekali;
 2. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK Sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah;
 3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma / nilai yang berlaku;
 4. Jika tidak mematuhi ketentuan ini, maka surat izin penyelenggaraan dapat dicabut;
 5. Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan izin ini, akan ditinjau kembali dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.



DITETAPKAN DI : T O N D A N O
PADA TANGGAL : 27 JANUARI 2021
An. BUPATI MINAHASA
KEPALA DINAS

PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



MEKRY J. SONDEY, SE, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660506 199003 1 013

Tembusan Yth :

1. Bapak Bupati Minahasa (sebagai laporan)
2. Bapak Wakil Bupati Minahasa
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa
4. Arsip



GEREJA PANTEKOSTA di INDONESIA
Yayasan Badan Pendidikan Kristen Pantekosta
(BAPKRISPA)
SULAWESI UTARA

Ketua : Pdt. Prof. Drs F.J. Timban
Jl. Kampus No. 29 Manado
Telp. 0431.827419
HP. 081637368

Bank : BNI Kampus
Rek. No 018.786043546.901
LIPPO Ranotana
Rek. No 683-10-02169-9

Sekretaris : Drs. M. Buyung
Bahu Lingkungan IX
Belakang gereja GMIM PNIEL
Telp. 0431-821719

KEPUTUSAN

PENGURUS YAYASAN BADAN PENDIDIKAN KRISTEN PANTEKOSTA
SULAWESI UTARA

Nomor : 12/VIII/BPKP-C-2004

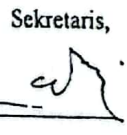
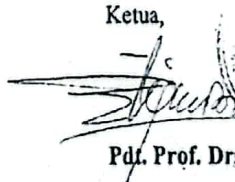
- Membaca** : Surat Permohonan Badan Penyelenggara Pendidikan Pantekosta Victory Ranomerut No. 04/V/BPB/04 tanggal 26 Mei 2004 tentang Pendirian Taman Kanak-Kanak
- Mengingat** : 1. UU No. 2 tahun 1989 tentang Sisdiknas
2. PP. RI No. 07 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
3. AD-ART GPdI Bab II psl. 6 tahun 2000
4. Akte Notaris No. 07 tanggal 14 Juni 1998
- Memperhatikan** : Keputusan Pengurus Yayasan BAPKRISPA Sulawesi Utara tanggal 11 Agustus 2004.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama** : Pihak Yayasan dapat menyetujui Pendirian TK GP VICTORY Ranomerut terhitung tahun ajaran 2004-2005 dengan memperhatikan peraturan Pendidikan yang berlaku.
- Kedua** : Keputusan ini berlaku terhitung tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ada kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M a n a d o
Pada tanggal : 11 Agustus 2004

Ketua, Sekretaris,

Pdt. Prof. Drs. F. J. Timban Drs. M. Bujung

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa.
2. Majelis Daerah GPdI Sulawesi Utara.
3. Badan Penyelenggara TK GP VICTORY Ranomerut.
4. TK GP VICTORY Ranomerut.